



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN PENYENGAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat atas nama MAWARDI, S.E. maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan : 1. Surat Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat atas nama MAWARDI, SE;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 98/PP.05.3-BA/2172/Kot/V/2018 tanggal 15 Mei 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PENYENGAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MAWARDI, S.E sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan terimakasih

KEDUA : Mengangkat Sdri. ROSYANTI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 8 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

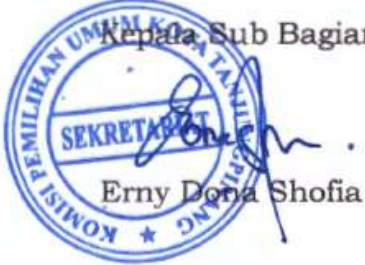
ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dena Shofia